

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang didapatkan oleh peneliti, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kluwih yang terjadi didesa Bangilan kecamatan Kapas yakni penjual kluwih menanam kluwih tersebut sendiri yang berlokasi ditanah milik negara yang ada disamping jalan raya desa Bangilan, dalam permasalahan ini sudah terjadi lumayan lama entah berapa kali pohon tersebut berbuah karena kluwih tidak memiliki musuh seperti tumbuhan lain jadi kira-kira sudah berjalan bertahun-tahun jual beli yang dilakukan oleh ibu Chalimatus Zuhriyah tersebut.
2. Praktik jual beli kluwih ditanah milik negara yang diteliti oleh peneliti tersebut merupakan praktik yang tidak diperbolehkan oleh hukum, karena dari segi syarat yakni kepemilikan kluwih yang diperjual belikan bukan dari tanah atas nama sendiri melainkan dari tanah milik pemerintah yang dari penjualnya belum meminta izin resmi dari pemerintah untuk melakukan pengolahan tanahnya.

B. Saran

Berdasarkan dari apa yang dipaparkan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya penjual meminta izin resmi dari pemerintah untuk menggunakan tanah tersebut untuk diolang sebagai media tanam kluwih

tersebut agar dapat untuk digunakan jual beli sesuai dengan syarat yang ada.

